

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA PIKIR

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Manajemen

Dalam suatu organisasi diperlukan manajemen untuk mengatur proses penyelenggaraan organisasi hingga tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Pada penyelenggaraan pemerintah khususnya menyangkut implementasi kebijakan pemerintah, diperlukan manajemen yang efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraan agar tercapainya tujuan dari kebijakan itu sendiri. Manulang dalam Atik & Ratminto (2012: 1), mendefinisikan manajemen sebagai suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

G.R Terry dalam Hasibuan (2009: 2), mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Menurut Stoner dan Freeman (Safroni, 2012: 44) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan diatas, dapat dipahami bahwa manajemen merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian serta pengawasan dengan

memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber-sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditentukan.

2.1.2. Fungsi-fungsi Manajemen

Menurut Siagian (2014), fungsi-fungsi manajemen mencakup:

1. Perencanaan (*Planning*); dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) adalah; keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga menciptakan suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
3. Penggerakan (*Motivating*); dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
4. Pengawasan (*Controlling*) adalah; proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
5. Penilaian (*Evaluation*) adalah; fungsi organik administrasi dan manajemen yang terakhir. Defenisinya adalah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

2.1.3. Manajemen Sumber Daya Manusia

Afandi (2018: 3) mengemukakan bahwa;

manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja secara efisien dan efektif, sehingga tercapai tujuan organisasi.

Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Istilah manajemen mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya mengelola sumber daya manusia, menurut Rivai dalam Suwatno (2013: 29).

Menurut Arep dan Tanjung (2003);

manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur unsur manusia (cipta, rasa, dan karsa), sebagai aset suatu organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi dengan cara memperoleh, mengembangkan dan memelihara tenaga kerja secara efektif dan efisien.

Menurut Hasibuan (2009: 15) mengemukakan bahwa;

peranan dari manajemen sumber daya manusia adalah berhubungan dengan mewujudkan hasil tertentu melalui kegiatan orang-orang lain.

Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia berperan penting dan dominan dalam manajemen. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif individu yang terdapat didalam suatu organisasi melalui sejumlah cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara strategis, etis dan sosial.

Menurut Notoatmodjo (2009: 86):

salah satu tujuan manajemen sumber daya manusia adalah tujuan masyarakat (*societal objective*), yaitu sumber daya manusia bertanggung jawab secara sosial dalam hal kebutuhan dan tantangan-tantangan yang timbul dari masyarakat, suatu organisasi yang berada di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat membawa manfaat atau keuntungan bagi masyarakat.

Oleh sebab itu suatu organisasi mempunyai tanggung jawab dalam mengelola sumber daya manusianya agar tidak mempunyai dampak negatif terhadap masyarakat.

Moran dan Brightman (2000) mengemukakan bahwa;

sumber daya manusia merupakan sumber keunggulan kompetitif yang utama, karena pengelolaan sumber keunggulan lain secara otomatis memerlukan penanganan dari sumber daya manusia yang ada.

Keterlibatan sumber daya manusia akan sangat menentukan kesuksesan dari hasil yang direncanakan. Demikian juga halnya dalam implementasi kebijakan organisasi, sumber daya manusia sangat dibutuhkan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

2.1.4. Implementasi

Dalam Wahab (2016: 133), implementasi sering dianggap sebagai bentuk penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan, aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur dan teknik secara sinergitas yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki.

Gunn dan Hoogwood dalam Tahir (2015: 55) mengemukakan bahwa; implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial. Sehubungan dengan itu, Nugroho dalam Tahir (2015: 55) mengartikan implementasi sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Hal ini sejalan dengan pandangan Salusu dalam Tahir (2015: 55), yang mengartikan implementasi sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu

dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah.

Pandangan Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2016: 135), merumuskan proses implementasi sebagai tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam pelaksanaannya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan dibawah mandat dari undang-undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Mazmanian dan Sebatier dalam Wahab (2016: 136), menjelaskan makna implementasi adalah: “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

2.1.5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Edward III dalam Tahir (2015: 61), mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1) Komunikasi.

Thoha (2014: 167) berpendapat bahwa; komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang ke orang lain. Suatu komunikasi yang tepat tidak dapat terjadi jika penyampaian berita atau informasi tidak menggunakan media dan cara penyampaian yang tepat. Selanjutnya Kreitner dan Kinicki dalam Wibowo (2017: 165) menyatakan bahwa; komunikasi adalah pertukaran informasi antara pengirim ke penerima pesan dan menarik kesimpulan sebagai persepsi tentang makna sesuatu antara individual yang terlibat.

2) Sumber daya.

Sumber daya merupakan faktor yang menentukan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi oleh pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu, menurut Edward III dalam Tahir (2015: 66). Sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksanaan, sedangkan manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan.

Disposisi.

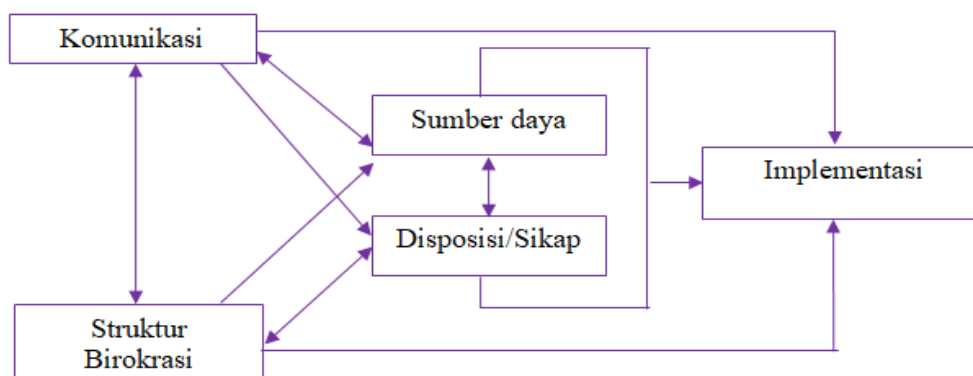
Cara pelaksana melaksanakan arahan, bagaimanapun sangat bergantung pada disposisi mereka terhadap kebijakan. Sikap mereka pada gilirannya akan dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan yang mempengaruhi kepentingan organisasi dan pribadi mereka.

3) Struktur birokrasi.

Ismani dalam Edison (2015) mengemukakan bahwa; birokrasi ditujukan untuk mengorganisir secara teratur suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh

banyak orang. Dengan demikian sebenarnya tujuan dari hadirnya birokrasi yakni agar kegiatan bisa diselesaikan dengan cepat dan terorganisir. Bagaimana suatu pekerjaan yang banyak jumlahnya harus diselesaikan oleh banyak orang sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam penyelesaiannya, itulah yang sebenarnya menjadi tugas dari birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik dan penyebaran tanggung jawab atas kebijakan yang ditetapkan.

Gambar 2.1
Model Pendekatan Implementasi Menurut Edward III



Sumber: Tahir, 2015: 61

2.1.6. Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Selanjutnya yang dimaksud dengan rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan. Produk tembakau adalah suatu produk

yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap dan dihirup atau dikunyah.

Penetapan kawasan tanpa rokok di Kota Kupang, ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang mulai diberlakukan sejak 18 Juli 2016. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan, yang berbunyi “Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah”.

2.1.7. Lokasi Kawasan Tanpa Rokok

Dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, tempat/lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok adalah:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

2. Tempat proses belajar mengajar.

Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, termasuk ruang perpustakaan, laboratorium, museum dan sejenisnya.

3. Tempat anak bermain.

Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.

4. Tempat ibadah.

Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan dan kerohanian seperti: masjid, musholla, gereja, kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.

5. Angkutan umum.

Angkutan umum adalah alat angkutan massal bagi seluruh lapisan masyarakat yang menunjang mobilitas warga dalam kehidupan sehari-hari. Jenisnya dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.

6. Fasilitas olahraga.

Fasilitas olahraga adalah sarana, gedung dan tempat untuk melaksanakan kegiatan olahraga seperti: lapangan permainan, kolam renang dan lainnya.

7. Tempat kerja.

Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.

8. Tempat umum atau tempat lain yang ditetapkan dalam keputusan Walikota.

Tempat lainnya adalah sarana tempat terbuka yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.

2.1.8. Asas dan Tujuan Penetapan Kawasan Tanpa Rokok

Penetapan kawasan tanpa rokok berdasarkan pada asas:

- 1) Kepentingan kualitas kesehatan manusia.
- 2) Perlindungan hukum.
- 3) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- 4) Keterpaduan.
- 5) Keadilan.
- 6) Keterbukaan dan peran serta masyarakat.
- 7) Akuntabilitas.
- 8) Perlindungan hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan.

Tujuan penetapan kawasan tanpa rokok adalah:

- 1) Terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat,
- 2) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung,
- 3) Menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat,
- 4) Melarang produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok di kawasan tanpa rokok dan
- 5) Menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

2.1.9. Spesifikasi Kawasan Tanpa Rokok

Spesifikasi kawasan tanpa rokok menurut Perda Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kawasan tanpa rokok untuk fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, angkutan umum dan fasilitas olahraga adalah merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.

2. Kawasan tanpa rokok untuk tempat kerja dan tempat umum atau tempat lain yang ditetapkan dalam keputusan Walikota, adalah merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
3. Pada kawasan tanpa rokok untuk fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum dan fasilitas olahraga, dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.
4. Pada kawasan tanpa rokok untuk tempat kerja dan tempat umum atau tempat lain yang ditetapkan dalam keputusan Walikota, perlu menyiapkan tempat khusus untuk merokok.

2.1.10. Larangan dan Kewajiban

Pada kawasan tanpa rokok, terdapat 2 (dua) larangan yaitu:

1. Setiap orang dilarang merokok di kawasan tanpa rokok.
2. Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di kawasan tanpa rokok, kecuali di tempat umum/tempat lain yang memiliki ijin untuk menjual rokok.

Selain larangan, terdapat juga kewajiban yang perlu dilakukan dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok, yaitu:

1. Setiap orang berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.
2. Setiap pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok wajib:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. melarang setiap orang merokok dalam wilayah kawasan tanpa rokok yang menjadi tanggung jawabnya.

- c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar secara baik.

2.1.11. Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok

Dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok, Walikota dapat mendelegasikan pengawasan kawasan tanpa rokok kepada pimpinan:

1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang sosial, melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak.
3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum.
4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga, melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga.
5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, melakukan pengawasan terhadap KTR tempat kerja.
6. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan bidang perhubungan, melakukan pengawasan terhadap KTR tempat umum.
7. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum, melakukan pengawasan terhadap seluruh KTR.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dan dapat dipakai sebagai acuan dalam melakukan penelitian terkait implementasi kawasan tanpa rokok pada Kantor Camat Kota Raja Kota Kupang adalah sebagai berikut;

- 1) Alexander dan Hidayat (2016), judul penelitian “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Stasiun Tawang (Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013)”. Hasil penelitian: pengimplementasian KTR dinilai sudah cukup berhasil. Terdapat beberapa perubahan positif yang dirasakan baik oleh pegawai Stasiun Tawang itu sendiri maupun oleh penumpang yang berada di Stasiun Tawang
- 2) Habibi, dkk (2016), judul penelitian “Gambaran Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada RSUD Haji dan Rumah Sakit Stella Maris Di Kota Makassar Tahun 2015”. Hasil penelitian: implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada RSUD Haji dan Rumah Sakit Stella Maris pada dasarnya sudah diterapkan. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui perkembangan dari implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok, yang meliputi tingkat keefektifan, strategi kebijakan, keunggulan, kelemahan, peluang dan ancaman yang muncul selama pelaksanaan kebijakan.
- 3) Lestari (2016), judul penelitian “Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di SMK Sekecamatan Wates”. Hasil penelitian: implementasi belum berjalan optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi antara lain: tidak memiliki satuan pengawasan kawasan tanpa rokok, faktor disposisi implementor yang kurang komitmen dan dedikasinya dalam pengawasan dan penegakan kawasan tanpa rokok di sekolah.

- 4) Nugraha (2016), judul penelitian “Analisis Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Sukabumi”. Hasil penelitian: Pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Sukabumi berjalan dengan baik karena telah terbentuk tim pelaksana beserta tugas masing-masing. Sosialisasi dilakukan dengan ceramah umum, penyuluhan, *roadshow*, media cetak, poster dan lain sebagainya. Respon masyarakat akan Perda kawasan tanpa rokok sudah diterima dengan baik.
- 5) Ariska (2017), judul penelitian “Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Studi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan)”. Hasil penelitian: implementasi Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok masih belum didukung ketersediaan kawasan terbatas merokok dan masih banyak pegawai yang merokok dikawasan tanpa rokok. Selain itu sikap pelaksana belum menjalankan tugas dengan maksimal dan pengawasan yang belum tegas terhadap penerapan Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok.
- 6) Wati (2017), judul penelitian “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014”. Hasil penelitian: penerapan kawasan tanpa rokok di Kantor Dinas Kesehatan Kota Metro dan Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup serta Masjid Taqwa Kota Metro sudah berjalan baik dengan cara memasang stiker-stiker tentang kawasan tanpa rokok.
- 7) Maulid (2017), judul penelitian “Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Kecamatan Ciruas”. Hasil penelitian: implementasi belum berjalan dengan baik karena belum adanya pemasangan tanda dilarang merokok, kurangnya pengawasan, sosialisasi serta sanksi bagi pelanggaran yang terjadi di kawasan tanpa rokok.

- 8) Rifki (2017), judul penelitian “Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin”. Hasil penelitian: implementasi belum berhasil karena tidak maksimalnya sosialisasi dan komunikasi dari Pemerintah Kota Makassar sehingga informan tidak mengetahui isi dari peraturan daerah tersebut.
- 9) Pewara (2018), judul penelitian “Efektivitas Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”. Hasil penelitian: pelaksanaan kawasan bebas asap rokok cukup efektif. Hal ini dilihat dari aspek pendidikan dan kesehatan yang berdampak baik bagi masyarakat.

2.3. Kerangka Pikir Penelitian

Implementasi kawasan tanpa rokok diharapkan dapat menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk merokok, menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat serta menekan angka pertumbuhan perokok pemula. Dalam implementasinya pada Kantor Camat Kota Raja, ditemukan permasalahan-permasalahan. Selanjutnya perlu diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kawasan tanpa rokok. Dalam penelitian ini akan diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi faktor penghambat agar dapat menentukan solusi yang tepat dan memperkuat faktor pendukung dalam implementasi kawasan tanpa rokok di Kantor Camat Kota Raja Kota Kupang. Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di halaman selanjutnya:

Gambar 2.2
Kerangka Pikir Penelitian

